



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

Tarempa, 20 Desember 2019

Kepada Yth :

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
2. Kepala Bagian Sekretariat Daerah
3. Camat, Lurah dan Kepala Desa
4. Kepala Unit Pelayanan Teknis
5. Direktur Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas

di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 39 /Kdh.KKA.800/12.19

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BAGI PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Sehubungan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor : 916 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 808 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga Harian Lepas (THL) yang tercatat pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Kepala Desa Serentak yang bekerja diluar wilayah pemilihan diberikan izin tidak masuk kantor untuk melaksanakan hak nya sebagai pemilih pada hari **Senin tanggal 23 Desember 2019.**
2. Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga Harian Lepas (THL) yang tercatat pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Kepala Desa Serentak yang bekerja diwilayah pemilihan diberikan izin secara bergantian untuk melaksanakan hak nya sebagai pemilih pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 dan **kembali bertugas** setelah melakukan pemilihan dimaksud.
3. Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga Harian Lepas (THL) yang tercatat pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bertugas diluar wilayah pemilihan harus menyerahkan *foto copy* kartu pemilih pada sub bagian Kepegawaian di instansi yang bersangkutan bekerja.

4. Diintruksikan kepada Saudara agar dapat mengawasi dan memperhatikan ketertiban dalam pemberian izin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga Harian Lepas (THL) yang akan mengikuti pemilihan Kepala Desa Serentak.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan sebagai pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



WAN ZUHENDRA

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas